



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.147, 2014

KEMENHAN. Penyuluhan. Hukum. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN  
TENTANG  
PENYULUHAN HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kesadaran hukum Pegawai Kementerian Pertahanan yang merefleksikan disiplin dan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan negara perlu dipelihara dan ditingkatkan;
  - b. bahwa salah satu sarana untuk memelihara dan meningkatkan kesadaran hukum Pegawai Kementerian Pertahanan dilakukan penyuluhan hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penyuluhan Hukum;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
  5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175);
  6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG  
PENYULUHAN HUKUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. **Penyuluhan Hukum** adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk mensosialisasikan pengetahuan hukum dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepatuhan dan ketaatan Pegawai Kementerian Pertahanan terhadap hukum, disiplin dan tata tertib.
2. **Pegawai Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Pegawai Kemhan** adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang bertugas di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan; dan
  - b. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di lingkungan Kemhan.
3. Satuan TNI di Tingkat Pusat adalah:
- a. Markas Besar TNI dan Badan Pelaksana Mabes TNI di Tingkat Pusat; dan
  - b. Markas Besar Angkatan dan Badan Pelaksana Mabes Angkatan di Tingkat Pusat.
4. Satuan TNI di Daerah adalah Satuan Jajaran Mabes TNI/Angkatan yang berada di daerah.
5. Kesadaran Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah nilai yang hidup dalam Pegawai Kemhan bentuk pemahaman dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Metode Penyuluhan Hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari pembicara kepada peserta penyuluhan hukum.
7. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan penyelenggaraan penyuluhan hukum.
8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya di singkat Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI.

## Pasal 2

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan prinsip:

- a. singkat, tegas, jelas dan padat yaitu penyampaian satu unsur berisi satu norma/kalimat materi harus sesuai lokasi waktu yang disediakan, tidak ragu-ragu dan gamblang dengan menggunakan kalimat efektif serta logis dan mudah dipahami oleh setiap peserta atau pembaca;
- b. komunikatif yaitu antara penyuluh dan peserta timbul hubungan timbal balik dalam upaya proses tukar menukar pesan, pendapat dan sikap menjalin pendekatan dan hubungan yang serasi serta membina saling pengertian;
- c. edukatif cara menyampaikan pesan dalam melaksanakan penyuluhan hukum didasarkan kepada cara yang lazim digunakan dalam pendidikan di lingkungan pegawai negeri;
- d. informatif yaitu materi yang disampaikan oleh penyuluh sebagai sumber informasi hukum dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta jelas dan mudah dimengerti;

- e. keterpaduan dalam penyuluhan hukum menggunakan metode dan materi yang mendasarkan pada satu sumber;
- f. kesinambungan penyuluhan Hukum dilaksanakan secara terus menerus dan berlanjut; dan
- g. aplikatif materi hukum yang disampaikan bersifat terapan untuk mendukung pelaksanaan tugas peserta penyuluhan.

### **Pasal 3**

- (1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Biro Hukum Setjen Kemhan dalam bentuk Penyuluhan Hukum.
- (2) Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja (Satker/Subsatker) di lingkungan Kemhan sesuai tugas dan fungsinya dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan atau kepada Satuan TNI.
- (3) Dalam hal Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Biro Hukum Setjen Kemhan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Metode**

### **Pasal 4**

- (1) Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode:
  - a. Penyuluhan Hukum langsung; dan
  - b. Penyuluhan Hukum tidak langsung;
- (2) Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara pembicara dengan peserta penyuluhan hukum.
- (3) Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

### **Pasal 5**

Metode Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan pendekatan:

- a. Persuasif yakni pembicara dalam melaksanakan tugasnya harus mampu menyakinkan peserta penyuluhan hukum, sehingga merasa tertarik, menaruh perhatian dan minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh pembicara;

- b. Edukatif yakni pembicara harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing peserta penyuluhan hukum;
- c. Komunikatif yakni pembicara harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersipat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
- d. Akomodatif yakni pembicara harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami.

## Bagian Kedua Bentuk

### Pasal 6

- (1) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. ceramah;
  - b. diskusi;
  - c. pameran; dan/atau
  - d. lomba kadarkum.
- (2) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. dialog interaktif;
  - b. wawancara radio;
  - c. spanduk;
  - d. poster;
  - e. brosur;
  - f. *leaflet*; dan/atau
  - g. running teks.

### Pasal 7

Penyuluhan Hukum dalam bentuk ceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum.

### Pasal 8

- (1) Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk pendalaman materi hukum tertentu yang disuluhkan.
- (2) Penyuluhan Hukum dalam bentuk diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai panelis adalah tenaga ahli sesuai dengan bidangnya.

### Pasal 9

Penyuluhan Hukum dalam bentuk pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk memamerkan hasil kegiatan penyuluhan hukum dan pameran mempromosikan instansi yang melakukan penyuluhan hukum, baik melalui panel, foto, grafik, buku, *leaflet*, brosur, *booklet*, maupun *audio visual*.

### Pasal 10

- (1) Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diselenggarakan di Satuan Kerja/Subsatuan Kerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
- (2) Penyuluhan Hukum dalam bentuk lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan Penyuluhan Hukum yang telah dilaksanakan.

### Pasal 11

Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media cetak dapat dilaksanakan bekerjasama dengan perusahaan di bidang media cetak.

### Pasal 12

Penyuluhan Hukum melalui media elektronik dapat dilaksanakan bekerjasama dengan stasiun televisi, radio, penyedia layanan internet, dan/atau media elektronik lainnya.

### Pasal 13

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.

## Bagian Ketiga Sasaran

### Pasal 14

Sasaran Penyuluhan Hukum meliputi Pegawai Kemhan termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan.

## Bagian Keempat Tempat

### Pasal 15

Penyuluhan Hukum dilaksanakan di Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja di lingkungan Kemhan dan di Satuan TNI baik ditingkat Pusat maupun Daerah

**Bagian Kelima**  
**Materi**

**Pasal 16**

**Materi Penyuluhan Hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang ditentukan berdasarkan kepentingan pertahanan, kebutuhan organisasi, hasil evaluasi dan permasalahan hukum aktual.**

**Bagian Keenam**  
**Pembicara**

**Pasal 17**

- (1) Pembicara dalam Penyuluhan Hukum berasal dari lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Angkatan, Instansi lain, dan/atau pihak lain sesuai kebutuhan.**
- (2) Pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan materi Penyuluhan Hukum.**

**Bagian Ketujuh**  
**Permintaan**

**Pasal 18**

- (1) Penyuluhan Hukum dapat dilaksanakan atas dasar permintaan dari Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.**
- (2) Permintaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan Satuan kepada Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan dengan tembusan Sekjen Kemhan.**
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat mengenai tempat, waktu dan materi penyuluhan.**

**Pasal 19**

- (1) Biro Hukum Setjen Kemhan wajib memenuhi permintaan penyuluhan yang diajukan oleh Satuan Kerja dan Subsatuan Kerja di lingkungan Kemhan dan Satuan di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan.**
- (2) Pemenuhan permintaan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan dukungan anggaran pada Program Kerja Tahun Anggaran berjalan dari masing-masing Satker/Subsatker yang bersangkutan.**
- (3) Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan wajib memberikan jawaban kepada Satuan yang mengajukan permintaan Penyuluhan Hukum.**

**BAB III  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 20**

**Biaya pelaksanaan Penyuluhan Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satker/Subsatker yang menyelenggarakan penyuluhan hukum.**

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2013  
MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**PURNOMO YUSGIANTORO**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2014**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**